

KABUPATEN PESISIR SELATAN

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jl. Setia Budi Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21293
Email: dppmdppkbkabpessel@gmail.com
P A I N A N

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Nomor: 8036/DPMDPPKB/ 2020
TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian/ Lembaga Provinsi / Kabupaten/Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota.;
 - b. berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah;

- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 20 Maret 2020, tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, c dan d di atas, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

- tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini, menjadi acuan target yang harus dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 22 Desember 2020


WENDI, S.H., M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : 800/36/Tahun 2020

Tanggal : 22 Desember 2020

Tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)

**SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	FORMULA	Tahun 2020	
						Target	
						Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Keluarga Berencana Lestari	Meningkatnya Kesertaan PUS yang Menggunakan Kontrasepsi	Persentase PUS yang ber-KB	%	$\frac{\text{Jumlah PUS Ber KB}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	83,00%	82,00%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Nagari	Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari dengan Tingkat Kinerja yang Baik	%	$\frac{\text{Jumlah Nagari Kinerja baik}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100\%$	78,00%	75,27%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	Satuan	FORMULA	Tahun 2020	
						Target	
						Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Nagari	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Nagari	%	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Per-Nagari}}{100\%} \times \text{Jumlah Pendapatan Total Nagari}$	3,38%	2,00%
		Meningkatnya Partisipasi masyarakat	Nilai Swadaya masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah Swadaya}}{\text{Jumlah Fisik Bangunan}} \times 100\%$	5,20%	2,15%

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 22 Desember 2020

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PESIR SELATAN
WENDI, S.H., M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005